

Analisis Yuridis Sektor Pertanian Hortikultura dari Sisi Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia, Khususnya Penanaman Modal Asing

Dian Susantini

Program Studi Hukum, Universitas 45 Surabaya, Indonesia
dian.tsu@univ45sby.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 269-273

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1386>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1386>

Article History:

Received: 30-06-2024

Revised: 05-07-2024

Accepted: 06-07-2024

Abstract : Currently the government facilitates FDI, especially in the Horticultural Agriculture sector through Law 11 of 2020, concerning Copyright Law, Omnibuslaw, in order to increase Investment in Indonesia and National Horticultural Sector Business Activities. The results showed that horticultural sector business activities are regulated in Law 13 of 2010, concerning Horticulture and Foreign Investment in the Horticultural Sector was previously included in the Negative Investment List contained in Presidential Regulation No. 44 of 2016, concerning the List of Investment Sectors, where Foreign Investment Shares in the Horticultural Sector are only allowed to reach a maximum of 30% and Foreign investment that has shares above 30% is required to divest its shares. To facilitate Foreign Investment in the Horticulture Sector, the government through Law 11 of 2020 has abolished the 30% Foreign Investment Limitation Provision and eliminated the provisions that require Divestment of Shares for Foreign Investment.

Keywords : Government; Foreign Investment; Horticulture

Abstrak : Saat ini pemerintah memudahkan PMA khususnya pada sektor Pertanian Hortikultura melalui UU 11 tahun 2020, tentang UU Hak Cipta, Omnibuslaw, guna meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia dan Kegiatan Usaha Sektor Hortikultura Nasional. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan usaha sektor hortikultura diatur dalam UU 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura dan Penanaman Modal Asing Sektor Hortikultura sebelumnya termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, tentang Daftar Bidang Penanaman Modal, dimana Saham Penanaman Modal Asing pada Sektor Hortikultura hanya diperbolehkan maksimal mencapai 30% dan penanaman Modal Asing yang memiliki saham di atas 30% diwajibkan mendivestasikan sahamnya. Untuk mempermudah Penanaman Modal Asing pada Sektor Hortikultura, pemerintah melalui UU 11 Tahun 2020 telah menghapuskan Ketentuan Pembatasan Penanaman Modal Asing sebesar 30% tersebut dan menghapuskan ketentuan yang mengharuskan Divestasi Saham bagi Penanaman Modal Asing.

Kata Kunci : Pemerintah; Penanaman Modal Asing; Hortikultura

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya UU Hortikultura yang telah masuk dalam Daftar Negatif Investasi Tahun 2016, maka Saham Asing yang dibatasi dan harus di Divestasikan akan mengecilkan Kontribusi Asing pada bidang Hortikultura sehingga akan membawa dampak pada Perkembangan Usaha Hortikultura Nasional. Hal ini dianggap sangat berpengaruh bagi beberapa Pengusaha Hortikultura yang menggunakan bantuan Pihak Asing, karena perlu diakui bahwa Industri Hortikultura dalam negeri masih belum berkembang, kurang mandiri dan masih tergantung pada bantuan Pihak Asing.

Penanaman Modal Asing mendominasi Produksi Hortikultura, terutama Produksi Pembenihan bahkan cenderung bersifat Duopoli atau Monopoli untuk Industri Pembenihan secara utuh, bukan sekedar memperbanyak benih namun bersifat Padat Modal dan Padat Teknologi yang memerlukan tingkat keuntungan yang tinggi di atas keuntungan normal agar perusahaan dapat terus berinvestasi dan berinovasi untuk menghasilkan serta mengembangkan benih / bibit unggul. Keunggulan seperti ini tidak mungkin dihasilkan oleh perusahaan berskala kecil. Demikian juga perusahaan penanam modal dalam negeri termasuk BUMN, misalnya PT. Sanghyang Sri, kurang bersinergi sesuai dengan yang diharapkan sehingga merugi. Perusahaan pembenihan yang maju di Indonesia umumnya adalah perusahaan Penanaman Modal Asing dan berstatus Multinational Cooperation (MNC). Penjelasannya adalah perusahaan benih Penanaman Modal Asing yang berstatus MNC terintegrasi dalam system rantai pasok yang efisien, dimana investasi dalam kegiatan riset dan inovasi menjadi tumpuan kegiatan untuk terus bertahan dan memenangkan pasar global.

Oleh karena membatasi PMA secara berlebihan dalam Pembenihan Hortikultura akan berdampak negatif. Dibatasi kepemilikan modal asing dan keharusan melakukan Disvestasi akan mendorong PMS mengurangi kegiatannya secara bertahap dan memindahkan usahanya keluar negeri. Padahal penanaman modal dalam negeri umumnya belum tertarik dan kurang siap berinvestasi dibidang Pembenihan yang Padat Modal dan Padat Teknologi serta Berjangka Panjang. Keberadaan perusahaan PMDN, termasuk skala kecil yang umumnya hanya melakukan perbanyakan benih dan belum mampu menggantikan peran PMA. Bila situasi ini terus dibiarkan akan menyebabkan Indonesia menjadi Importir terbesar, baik Produk maupun Benih Hortikultura.

Dalam UU 11 Tahun 2020, bertujuan membangun Perekonomian agar mampu menarik Investasi untuk menanam modalnya di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan Hukum Flexibel, Sederhana, Kompetitif, dan Responsif demi terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana Amanat Konstitusi serta Membangun Sistem Hukum yang Konduktif dengan menyelaraskan Undang-Undang yang ada.

Dalam pasal 33 UU 11 Tahun 2020, mengatur beberapa ketentuan yang dirubah dari Undang-Undang Hortikultura, di pasal 100, diantaranya :

1. Pemerintah mendorong Penanaman Modal Asing dengan mengutamakan Penanaman Modal Dalam Negeri.
2. PMA hanya dapat dilakukan dalam usaha besar Hortikultura.
3. Besarnya PMA dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).
4. PMA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) wajib menempatkan dana di Bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.
5. PMA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilarang menggunakan Kredit Bank atau Lembaga Keuangan Milik Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

Dalam UU 11 Tahun 2020, pasal 100 UU Hortikultura, dirubah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat mendorong Penanaman Modal dalam Usaha Hortikultura.
2. Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dalam ayat 1 (satu) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanaman Modal.

Kemudian ketentuan lain yang dirubah pada UU Hortikultura, dipasal 131, yang mengatur Ketentuan adanya Kewajiban Investor Asing untuk melakukan Divestifikasi Saham. Perubahan beberapa ketentuan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan Investasi Asing pada Sektor Hortikultura guna menambah Modal serta dapat membuka Lapangan Kerja, serta Peningkatan perekonomian bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dan bersifat Deskriptif. Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertier yang dikumpulkan melalui Studi Pustaka. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang 11 Tahun 2020, ditujukan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, diantara substansi :

1. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta perKoperasi.
2. Peningkatan Ekosistem Investasi.
3. Kemudahan untuk Usaha.
4. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.
5. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Guna melaksanakan poin-poin tersebut, pemerintah menyederhanakan aturan-aturan dengan memberi kemudahan untuk Usaha di Indonesia, memberikan Jaminan Kemudahan Investasi dan juga memangkas Aturan yang berbelit-belit sehingga menarik peminat Investor untuk menanamkan Modalnya terutama Investor Asing sehingga mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

Undang-Undang 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura telah mengatur penyelenggaraan Usaha Hortikultura termasuk Usaha Pembenihan Hortikultura. Dalam pasal 100 (seratus) ayat 3 (tiga), dinyatakan bahwa Maksimal Modal Asing untuk Usaha Hortikultura adal 30% dan dalam 4 (empat) tahun setelah Penetapan UU Hortikultura atau paling lambat tahun 2014 Investor Asing yang sudah melakukan Penanaman Modal dan mendapatkan Izin Usaha Hortikultura wajib Mengalihkan atau Menjual Sahamnya kepada Investor Domestik sehingga Kepemilikannya tinggal maksimal 30% seperti yang tertuang pada pasal 131.

Dengan demikian UU Hortikultura terdapat Pembatasan Penanaman Modal Asing dalam Subsektor Hortikultura, hal tersebut berpotensi menimbulkan pertentangan diantara para pihak terutama Industri Pembenihan. Pelaku Usaha terutam Investor Asing yang bergerak di bidang investasi terutama Pembenihin ,erasa Keberatan dengan Peraturan tersebut. Pembatasan ini dinilai menciptakan ketidakpastian hukum berinvestasi karena undang-undang yang lain memungkinkan kepemilikan modal asing hingga 100%.

Investor Asing juga biasanya disertai dengan adanya Transfer Pengetahuan dan Teknologi serta manajemen pada perusahaan penerima investasi asing tersebut., sehingga akan lebih mudah dalam Pencapaian Efisiensi sehingga produk yang dihasilkan juga akan memiliki Harga Relatif Murah dan Terjangkau. Investor Asing juga dapat meningkatkan Persaingan antar Perusahaan yang bergerak dalam Industri yang sama, yaitu, Industri Benih Hortikultura. Dalam hal persaingan harga justru Pembatasan Investor Asing cenderung akan memperkecil Peluang masuknya Pelaku Usaha Benih Hortikultura baru, bahkan dapat Membatasi Perkembangan Industri Benih Hortikultura di Indonesia, karena Kualitas dan Kuantitas Benih Unggul Hotikultura yang dihasilkan oleh Industri Benih tidak terlepas dari dukungan teknologi yang digunakan dan tingkat pengetahuan dalam penciptaan benih hortikultura. Transfer Pengetahuan dan atau Teknologi ini secara langsung akan meningkatkan Inovasi pada kegiatan Benih Unggul, sehingga jika situasi ini terus berlangsung akan menyebabkan Indonesia menjadi Importir dikarenakan tidak mampu Memenuhi Kebutuhan Domestik Hortikultura.

Dihapuskannya pasal 131 UU Hortikultura didasarkan pada :

1. Pengaturan yang bersifat Retroaltif tidak memberikan Kepastian Hukum dalam melakukan Investasi di Indonesia.
2. Kepastian Usaha merupakan Komponen Utama dalam menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif.

Ketentuan pasal 101 UU Hortikultura dirubah yang didasarkan pada Komitmen Indonesia di WTO dalam Sgreement On Trade-Related Invesment Measures, dimana Indonesia tidak boleh mengatur Kewajiban yang berbeda antara Pemodal Asing dengan Pemodal Dalam Negeri.

Selain Pembatasan PMA pada Sektor Hortikultura yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2016, tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tidak berlaku lagi. Sehingga hal ini bisa membuka ruang yang lebih besar bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penanaman Modal Asing (PMA), dalam perspektif hukum di Indonesia diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan, yaitu, UU No. 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal ; UU 11 Tahun 2020, tentang UU Cipta Kerja dan UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Dimana ketentuan PMA mengenai bentuk hukum dari Perusahaan Modal Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), didasarkan pada Hukum Indonesia, serta berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bidang Usaha Penanaman Modal Asing sebelumnya diatur dalam Daftar Investasi Negatif yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Namun setelah adanya UU 11 Tahun 2020 dinyatakan Tidak Berlaku lagi (lebih tepatnya di Vakumkan), maka Bidang Usaha Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan ini aturan ini masuk dalam Daftar Positif Investasi.

Seperti yang Peneliti sampaikan di atas bahwa Pengaturan Penanaman Modal Asing Sektor Hortikultura sebelum adanya UU 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ; UU 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal ; UU 13 Tahun 2010 , tentang Hortikultura ; Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, tentang Daftar Bidang Penanaman Modal ; Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/PD.200/6/2014, tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura, Investor Asing yang melakukan Penanaman Modal Sektor Hortikultura harus bermitra dengan Pelaku Usaha Indonesia berbentuk Badan Hukum Indonesia ; Investor Asing harus memberi kesempatan pemagangan alih teknologi bagi Pelaku Usaha Indonesia ; Kepemilikan Modal Asing dalam Sektor Pertanian Hortikultura maksimal 30% dan 4 (empat) tahun semenjak UU Hortikultura disahkan, Investor Asing harus menginvestasikan modalnya menjadi sebesar 30% ke Investor Lokal.

Upaya pemerintah memudahkan Penanaman Modal Asing pada Sektor Pertanian Hortikultura melalui UU 11 Tahun 2020, memberikan perlakuan yang sama antara PMA dan PMDN, khususnya Perizinan, Penghapusan Ketentuan Pembatasan terhadap PMA sebesar 30% pada Sektor Pertanian Hortikultura serta Menghapuskan Ketentuan Divestifikasi Saham bagi PMA sehingga bisa menjamin Kepastian Hukum bagi Investor Asing yang masih memiliki Saham lebih dari 30%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel Tasman Marbun, Ardi Wageanto, Aziz Azhari Rusmanto, Desi Mariaayu Siregar, Dominggus Deta Dongga, Joseph Budianto, Bastianon. (2020). *Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2020* : Pamulang, Universitas Pamulang.
- Gayatri, M. N. (2010). *Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam UU 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Penanaman Modal*. Surakarta : Disertasi Universitas Sebelas Maret.
- Harjono, Dhaniswara, K. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Margono, Sujud. (2008). *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Mayasari, I. (2020). *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibuslaw di Indonesia. Jurnal Rechvinding, 9(1)*.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/PD.200/6/2014, tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura.
- Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Pitaloka, D. (2017). *Hortikultura : Potensi, Pengembangan dan Tantangan. Jurnal Teknologi Terapan, Vol. 1*.

- Rajagukguk, E. (2005). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Rokhmatussa'dyah, Ana, Suratman. (2010). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura.
- Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan Prinsip-prinsip UU 05 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. *Jurnal Komunikasi Hukum : Universitas Pendidikan ganesha*, 6(2).
- Zurkanain. (2018). *Dasar-dasar Hortikultura*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.